



## PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Jep

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**XXX bin XXX**, NIK 3320090107590123, tempat dan tanggal lahir, Jepara, 01 Juni 1959, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dukuh XXX RT.007 RW.002 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon I**;

**XXX binti XXX**, NIK 3320164101660002, tempat dan tanggal lahir, Jepara, 01 Januari 1966, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Pijat, tempat kediaman di Dukuh XXX RT.007 RW.002 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal **15 Mei 2024** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Jep, tanggal **15 Mei 2024** dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 692/18/XII/89, pada tanggal 04 Desember 1989, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, dan dalam pernikahannya tersebut telah memiliki Tiga orang anak yang salah satunya bernama: XXX binti XXX, Umur : 18 tahun 1 bulan;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXX binti XXX, NIK : 3320094304060001, Tempat Tanggal Lahir: Jepara, 03 April 2006, No Hp: 088221731614, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Islam, Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Belum bekerja, Alamat tempat tinggal: Dk. XXX Rt.007 Rw.002 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Jepara;

Dengan calon Suami:

Nama : XXX bin XXX, NIK : 3318050611970001, Tempat Tanggal Lahir: XXX, 07 November 1997, No Hp: 088983311581, Jenis Kelamin: Laki Laki, Agama Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Bertani, Alamat tempat tinggal: Rt.001 Rw.001 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX;

## Orang tua dari calon laki- laki :

Nama Ayah: XXX bin XXX, NIK : 3318050609790008, Tempat Tanggal Lahir: XXX, 06 September 1979, No Hp:-, Jenis Kelamin: Laki Laki, Agama Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Bertani, Alamat tempat tinggal: Rt.001 Rw.001 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX;

Nama Ibu : XXX binti XXX, NIK : 3318055602800006, Tempat Tanggal Lahir: XXX, 16 Februari 1980, No Hp:-, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Bertani, Alamat tempat tinggal: Rt.001 Rw.001 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX;

3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur untuk menikah **sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019**, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak anak para pemohon sudah berpacaran 2 tahun dengan calon suami dan akan melangsungkan pernikahan pada 13 Juni 2024 dan dengan kondisi tersebut di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan;
4. Bahwa calon suami dari anak para Pemohon telah bekerja sebagai Petani dan penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (*Dua juta rupiah*) dan calon suami anak Pemohon berakhlak baik serta tidak pernah melakukan tindak pidana apapun;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Syar'i maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2, Perkara Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Jepa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan permohonan menikahkan anak para Pemohon namun oleh KUA Kecamatan XXX Kabupaten Jepara menolaknya dengan nomor: 153/332016.1/PW.01/04/2024, tertanggal 26 April 2024;
7. Bahwa para Pemohon menegaskan untuk berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan yang akan di laksanakan pada tanggal 13 Juni 2024 tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama XXX binti XXX dengan calon Suaminya XXX bin XXX;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada mereka disarankan menunda pernikahan ini hingga anak Para Pemohon tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para

Halaman 3, Perkara Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan anak Para Pemohon bernama XXX binti XXX yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXX binti XXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXX bin XXX sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sangat dekat dikhawatirkan keduanya terjerumus ke dalam perbuatan terlarang;
- Bahwa XXX binti XXX ingin menikah dengan XXX bin XXX bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa XXX binti XXX berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa XXX binti XXX tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXX binti XXX dengan XXX bin XXX;
- Bahwa XXX binti XXX sudah siap untuk menikah dengan XXX bin XXX dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama XXX bin XXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXX bin XXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXX sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sangat dekat dikhawatirkan keduanya terjerumus ke dalam perbuatan terlarang;
- Bahwa XXX bin XXX ingin menikah dengan XXX binti XXX karena XXX bin XXX menyukai XXX binti XXX;
- Bahwa XXX bin XXX berstatus **Jejaka**;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXX bin XXX dengan XXX binti XXX;
- Bahwa XXX bin XXX bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa XXX bin XXX bersungguh-sungguh ingin menikah dengan XXX binti XXX berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

Halaman 4, Perkara Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor 153/332016/PW.01/04/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Jepara, tanggal 26 April 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 692/18/XII/, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, tanggal 04 Desember 1989, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320090107590123, tanggal **27 Januari 2022**, atas nama **XXX**, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320164101660002, tanggal **02 September 2021**, atas nama **XXX**, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 332009430406000, tanggal **03 Juli 2023**, atas nama **XXX**, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320161208059205 atas nama **XXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tanggal 04 November 2019, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6909/IST/2009 an. **XXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tanggal 15 April 2009, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3318050906030005, atas nama **XXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tanggal 29 Oktober 2015, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

Halaman 5, Perkara Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Jepr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 331805061197000, atas nama **XXX**, tanggal **27 Februari 2023**, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLD100002378 an. **XXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Jepara, tanggal 18 Januari 2010, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 440/307/2024, dilampiri Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium tanggal an. **XXX**, yang dikeluarkan oleh Puskesmas **XXX**, telah bermeterai cukup dan dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. **Asli** Surat Pernyataan Komitmen dari kedua orang tua calon Pengantin, tanggal 15 Mei 2024, yang dibubuhi meterai cukup (bukti P.12);
13. **Fotokopi** Surat Rekomendasi Nomor 463/P2TP2A/137, yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara, tanggal 15 Mei 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel (bukti P.13);

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di RT. 02 RW. 02 Desa **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Jepara;

Saksi adalah tetangga Para Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama **XXX** bin **XXX**;
- Bahwa anak Para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dengan calon suami anak Para Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sangat dekat dikhawatirkan keduanya terjerumus ke dalam perbuatan terlarang;

Halaman 6, Perkara Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa XXX binti XXX ingin menikah dengan XXX bin XXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak para Pamohon dan calon suaminya berstatus **belum menikah**;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

2. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT. 01 RW. 03 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;

Saksi adalah tetangga calon besan Para Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama XXX bin XXX;
- Bahwa anak Para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dengan calon suami anak Para Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sangat dekat dikhawatirkan keduanya terjerumus ke dalam perbuatan terlarang;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa XXX binti XXX ingin menikah dengan XXX bin XXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak para Pamohon dan calon suaminya berstatus **belum menikah**;

Halaman 7, Perkara Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Para Pemohon yang bernama XXX binti XXX ingin segera menikah dengan XXX bin XXX, untuk itu Para Pemohon telah mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, sementara hubungan XXX binti XXX dengan XXX bin XXX **sudah sangat dekat dikhawatirkan keduanya terjerumus ke dalam perbuatan terlarang;**

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon bernama XXX dan calon suami anak Para Pemohon bernama XXX bin XXX dan juga kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Halaman 8, Perkara Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Jepr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim menyarankan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon bernama XXX binti XXX menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan XXX bin XXX atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan serta XXX binti XXX sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama XXX bin XXX menyatakan bahwa ia bersungguh-sungguh ingin menikahi XXX binti XXX serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (**P.1 s.d. P.13**) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan)** merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata. Bukti tersebut isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, karena umur anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Hakim menilai bukti tersebut

Halaman 9, Perkara Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama **Pemohon I dan Pemohon II**, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut isinya menjelaskan mengenai **Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.3, P.4, P.5 dan P.6** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) atas nama **Para Pemohon dan XXX**, merupakan Fotokopi dari akta autentik autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut isinya menjelaskan hubungan **Para Pemohon** dengan **XXX** dalam keluarga dan **ketiganya** saat ini terdata sebagai penduduk di Dukuh XXX RT.007 RW.002 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **XXX** merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut isinya menjelaskan mengenai **XXX** adalah anak kandung **Para Pemohon** yang lahir pada tanggal **03 April 2006** dan saat ini berumur **18 tahun 1 bulan**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.8, dan P.9** (Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk) atas nama **XXX dan XXX**, merupakan Fotokopi dari akta autentik autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana

Halaman 10, Perkara Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut isinya menjelaskan hubungan **XXX** dan **XXX** dalam keluarga dan **keduanya** saat ini terdata sebagai penduduk di RT.001 RW.001 Desa **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten **XXX**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.10** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **XXX**, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut isinya menjelaskan mengenai **XXX** adalah anak kandung **XXX** dan **XXX** yang lahir pada tanggal **07 November 1997** dan saat ini berumur **26 tahun 6 bulan**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.11** (Fotokopi Keterangan Kesehatan Calon Pengantin dilampiri Hasil Pemeriksaan Laboratorium) atas nama **XXX** dan **XXX**, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata. Bukti tersebut isinya menjelaskan mengenai **XXX** dan **XXX** saat ini dalam keadaan sehat. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.12** (**Asli** Surat Pernyataan Komitmen kedua orang tua calon pengantin). Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut isinya menjelaskan mengenai **Komitmen orang tua calon pengantin untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.13** (**Fotokopi** Surat Rekomendasi dari Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Halaman 11, Perkara Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara), telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan **cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara**. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Para Pemohon telah mendapat rekomendasi dari Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon serta pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **XXX** adalah anak kandung **Para Pemohon** yang lahir pada tanggal **03 April 2006** dan saat ini berumur **18 tahun 1 bulan**;
- Bahwa **XXX** adalah anak kandung **XXX** dan **XXX** yang lahir pada tanggal **07 November 1997** dan saat ini berumur **26 tahun 6 bulan**;
- Bahwa hubungan **XXX** binti **XXX** dengan **XXX** bin **XXX** **sudah sangat dekat dikhawatirkan keduanya terjerumus ke dalam perbuatan terlarang**;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama **XXX** binti **XXX** ingin menikah dengan **XXX** bin **XXX** karena keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 12, Perkara Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX binti XXX dan XXX bin XXX sama-sama berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa antara XXX binti XXX dengan XXX bin XXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa XXX binti XXX dengan XXX bin XXX dalam keadaan sehat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa orang tua calon pengantin sudah mendatangi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai usia yang dibolehkan undang-undang untuk menikah;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin telah berkomitmen untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah;
- Bahwa Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara telah memberi rekomendasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini **penolakan** dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** adalah beralasan, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16

Halaman 13, Perkara Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Jepr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Para Pemohon untuk menikahkan XXX binti XXX dengan XXX bin XXX adalah atas persetujuan XXX binti XXX, bukan atas paksaan Para Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu XXX binti XXX dan XXX bin XXX **sudah sangat dekat dikhawatirkan keduanya terjerumus ke dalam perbuatan terlarang**;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan yang dilarang agama, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya **sudah sangat dekat dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan terlarang**, dan keduanya ingin segera menikah, Para Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut belum cukup;

Menimbang, bahwa meski pernikahan dibawah umur merupakan hal yang sebaiknya dihindari karena dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat, akan tetapi dilain sisi hubungan keduanya **sudah sangat dekat dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan terlarang** dan keduanya ingin segera menikah, sehingga jika keduanya dinikahkan atau tidak dinikahkan sama-sama

Halaman 14, Perkara Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan mudharat, maka Hakim mengutip *kaidah fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

" اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب  
اخفهما "

Yang artinya :

**" Apabila bertemu dua mafsadah/mudharat, maka dipelihara (ditolak) mudharat yang paling besar dengan melakukan mudharat yang lebih ringan "**

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih di atas, maka Hakim memandang hal tersebut adalah **keadaan mendesak** karena lebih besar mudharatnya jika keduanya tidak segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim memandang lebih baik jika keduanya segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa XXX binti XXX dan XXX bin XXX ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa XXX binti XXX menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa XXX bin XXX sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim, calon suami anak Para Pemohon bernama XXX

Halaman 15, Perkara Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin XXX dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama XXX binti XXX dan punya kemauan untuk bekerja yang diharapkan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara XXX binti XXX dan XXX bin XXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXX binti XXX untuk menikah dengan XXX bin XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **XXX binti XXX** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **XXX bin XXX**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp545.000,00** (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jepara pada hari **Kamis**, tanggal **30 Mei 2024 M.** bertepatan dengan tanggal **21 Dzulqaidah 1445 H.** oleh **Ayeb Soleh, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **Darsono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Halaman 16, Perkara Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Darsono, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp	<b>545.000,00</b>

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Jepara, 30 Mei 2024  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

**Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.**